

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam kajian sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Bentuk pengawasan pemerintah terhadap Pelaku Usaha (Perseroan Terbatas) dalam meminimalisir pencemaran air berdasarkan hukum positif ?

Bentuk pengawasan Pemerintah dalam hal mengawasi setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah dan membuangnya kesungai, dimana Pemerintah dalam hal ini menempatkan Tim atau pengawas terkait dimasing – masing tempat atau subjek yang dianggap rawan dan luput dari pengawasan untuk dapat lebih mengawasi pelaku usaha tersebut agar tidak melakukan pencemaran.

Dalam hal pengawasan terumata air, pemerintah menunjuk PPLH sebagai pengawas yang ditunjuk langsung serta memiliki wewenang untuk mengawasi standart baku mutu air yang baik digunakan atau tidak sehingga tim PPLH tersebut dapat mengetahui secara pasti apakah ada terjadinya pencemaran air atau tidak dan PPLH tersebut tidak hanya mengawasi pada saat terjadi pencemaran, bahkan saat sebelum terjadinya pencemaran air. Gubernur melaluhi BPLHD Provinsi Jawa Barat dapat memberikan sanksi berupa sanksi administrasi apabila pelaku usaha

untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku usaha tersebut jika dianggap tidak melaksanakan sanksi administrasi yang sudah diberikan kepada pelaku usaha.

2. Bentuk sanksi yang diberikan terhadap Perseroan Terbatas (PT) berupa sanksi administrasi, dalam pencemaran air diatur didalam Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
2. Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Apabila dalam penerapannya sanksi tersebut tidak dilaksanakan maka BPLHD Provinsi memiliki hak untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati / Walikota untuk memberhentikan produksi sementara dan dapat juga mencabut ijin usaha apabila Perseroan Terbatas (PT) tersebut dianggap tetap tidak mempedulikan sanksi administrasi yang sudah diberikan. Sanksi administrasi diberikan karena sanksi administrasi

dianggap cukup efektif untuk memberikan efek jera terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan pencemaran air.

3. Bentuk Perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri sangat diutamakan karena masyarakat itu sendiri merupakan pihak yang paling dirugikan terhadap adanya pencemaran yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) atau pelaku usaha lainnya yang membuang limbahnya kesungai – sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Dalam hal pencemaran air, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan Perseroan Terbatas (PT) atau Pelaku usaha lainnya jika dianggap melakukan pencemaran lingkungan, Masyarakat dapat melakukan pengaduan secara langsung kepada Badan/ Dinas/ Kantor Lingkungan Hidup disekitar tempat terjadinya pencemaran air tersebut dan setelah mendapatkan laporan tersebut, Badan/ Dinas/ Kantor Lingkungan Hidup wajib memproses dan memverifikasi pengaduan masyarakat tersebut kepada Perseroan Terbatas (PT) atau Pelaku Usaha yang dimaksud apakah memang benar melakukan pencemaran air. Jika terbukti adanya pencemaran air maka Badan/ Dinas/ Kantor Lingkungan Hidup memberikan sanksi berupa sanksi administrasi kepada Perseroan Terbatas (PT) atau Pelaku Usaha tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan melalui penulisan ini yaitu:

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pengawasan yang efektif dan efisien dengan melantik secara resmi tim PPLH didaerah – daerah yang dianggap rawan berpotensi melakukan pencemaran lingkungan.
2. Setiap pelaku usaha dan kegiatan usaha dalam melakukan pekerjaannya harus lebih memperhatikan masyarakat atau lingkungan sekitar tempat usaha agar potensi terjadi pencemaran lingkungan dapat lebih di minimalisir.
3. Setiap Pemerintah didaerah tempat kegiatan usaha yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan diharapkan dapat lebih serius dalam melakukan pengawasan baik sebelum maupun sesudah terjadi nya pencemaran lingkungan dan juga pemerintah daerah diharapkan lebih tegas dalam penerapan sanksi pada pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan sehingga nantinya para pelaku usaha dapat lebih mematuhi setiap aturan dan dapat mengurangi terjadi nya pencemaran lingkungan.
4. Setiap warga masyarakat didaerah rawan tempat terjadinya pencemaran lingkungan diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam pengawasan setiap bentuk kegiatan usaha para pelaku usaha dapat upaya meminimalisir dan mencegah terjadi nya pencemaran lingkungan.